

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

Jln. Raya PemdaNo44 Singasari Kecamatan Singaparna Telp. (0265) 543 611, Fax (0265) 543 611, e-mail: kabtasikmalaya@kemenag.go.id Tasikmalaya 46415

website: tasikmalaya.kemenag.go.id

15 Maret 2020

: B-8584-Kk.I0.06/HM.01/03/2020 Nomor

Sifat : Sangat Segera

Lampiran :

Perihal Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional dan

Kegiatan Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan di Jawa Barat

Kepada Yth:

- 1. Kepala RA
- 2. Kepala MI Negeri dan Swasta
- 3. Kepala MTs Negeri dan Swasta
- 4. Kepala MA Negeri dan Swasta
- 5. Para Pengawas Madrasah

Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 13/2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan infeksi covid-19 di lingkungan Kementerian Agama dan Surat Edaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 2313/Kw.10/1.5/KS.1.7/03/2020 serta Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 443/3302-Set.Disdik tentang Pelaksanaan Ujian Nasional dan Kegiatan Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan di Jawa barat, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan dirumah masing-masing mulai tanggal 16 s.d. 29 Maret 2020;
- Madrasah/RA agar menugaskan setiap Guru Kependidikan untuk memberikan tugas/Pembelajaran jarak jauh kepada seluruh peserta didik yang diliburkan sebagaimana angka 1, serta tetap hadir di satuan pendidikan sesuai hari dan jam kerja sebagaimana ketentuan berlaku. Dalam pemberian tugas /pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh guru agar menyampaikan materi yang berhubungan tentang edukasi mengenaui Covid-19
- 3. Kepala Madrasah/RA Menginformasikan kepada orang tua peserta didik untuk melakukan pengawasan dan memastikan putera/puterinya (tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah melakukan berpergian/wisata dan/atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan peularan infeksi Covid-19
- 4. Pengawas Madrasah agar melakukan pantauan penyelenggaraan KBM sebagaimana angka 1 di setiap Satuan Pendidikan sebagaimana kewenangannya;
- 5. Sehubungan terdapatnya keadaan darurat yaitu telah ditetapkannya covid-19 sebagaimana pendemik di Provinsi Jawa Barat, maka penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah ditunda sementara waktu sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian;

- 6. Kepala Madrasah/RA agar melaporkan pelaksanaan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut di atas secara berjenjang melalui saluran informasi yang tersedia;
- 7. Menunda kegiatan untuk mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar instansi dan satuan pendidikan (Seminar, Studi Wisata, berkemah dan kegiatan sejenis lainnya.)
- 8. Dalam pelaksanaannya agar seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik agar melaksanakan pola hidup sehat dan mempedomani Surat Edaran Sekjen Kemenag RI Nomor 13/2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan infeksi covid-19 di lingkungan Kementerian Agama dan Surat Edaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 2313/Kw.10/1.5/KS.1.7/03/2020 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat.

Demikian, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Js p Saepudin Muhtar

Tembusan: Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat